BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang Perpajakan Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1994, merupakan Undang-undang yang menjadi acuan dalam perpajakan. Salah satu jenis pajak yang secara umum diwajibkan kepada perorangan maupun perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh), yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1983, yang diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2000. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi berdasarkan Undan - undang tersebut juga dinyatakan menjadi wajib pajak. Penetapan ini sudah sesuai dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa ***"dalam hal pajak penghasilan, koperasi adalah badan usaha ekonomi, yang sama dengan badan usaha yang lain seperti Perseroan Terbatas, yang dinyatakan sebagai wajib pajak "***. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tersebut maka sisa hasil usaha (SHU) koperasi, baik yang berasal dari transaksi dengan anggota maupun yang bukan dengan anggota merupakan obyek pajak. Selama ini penerimaan pajak yang berasal dari koperasi relatif masih sedikit, dan belum dilakukan (dipungut) secara intensif, karena sebelum dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1983, sisa hasil usaha koperasi bukan menjadi obyek pajak. Sampai dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 1992, pemberlakuan PPh bagi koperasi masih sulit, karena bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 1967. Keracuan dalam penetapan pajak bagi koperasi ini seharusnya memang sudah selesai dengan dikeluarkannya UU nomor 25

tahun 1992, yang sudah mengacu pada UU nomor 17 tahun 1983. Tetapi mengingat SHU koperasi yang jumlahnya kecil-kecil, intensitas pemungutan pajak dari koperasi menjadi sangat kurang. Kondisi ini sebenarnya sangat tidak kondusif karena di satu sisi koperasi tidak merasa sebagai wajib pajak, sedangkan di sisi yang lain mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika kondisi yang demikian terus dipertahankan bukan saja negara yang akan dirugikan, tetapi koperasi juga dapat menjadi obyek pemerasan dari pihak-pihak tertentu. Kurangnya sosialisasi, serta minitoring dan evaluasi terhadap perpajakan koperasi memang merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran koperasi untuk membayar pajak. Di samping itu juga, peraturan perpajakan yang dinamis menyebabkan sulit bagi koperasi untuk menyiapkan personil dibidang perpajakan. Di satu sisi bimbingan dan konsultasi dari kelompok pembina belum dapat diharapkan mampu mengatasi masalah perpajakan yang dihadapi koperasi, sekaligus dapat menjadikan koperasi sebagai obyek pajak yang baik. Di sisi yang lain koperasi sering dihadapkan pada masalah perpajakan sehingga sering dikenakan pajak ganda, yang akan berpengaruh terhadap perkembangan koperasi. Koperasi sebagai obyek pajak mulai berlaku sejak mendapat ketetapan badan hukum, sedangkan akhir dari kedudukan koperasi sebagai obyek pajak adalah pada waktu koperasi dibubarkan melalui forum rapat anggota, atau oleh keputusan pemerintah (Menteri Koperasi). Dikeluarkannya PP nomor 1 tahun 2001 tentang fasilitas pajak untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, idealnya merupakan angin segar bagi koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah untuk menata sistem perpajakan PP yang bernafaskan usaha pengembangan penanaman modal di dalam negeri ini cenderung memberikan insentif yang lebih banyak pada :

a) pengembangan kawasan industri termasuk pengembangan sentra-sentra bisnis UMKM;

b)berorientasi pada penyerapan tenaga yang diindikasikan dari pemberian insentif bagi perusahaan yang dapat menyerap lebih dari 500 tenaga kerja;

c) Pemberian insentif kepada perusahaan yang membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah;

d) Pemberian insentif kepada perusahaan yang melaksanakan penelitian/pengkajian dalam rangka pengembangan produksi dan;

e) Memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku lokal paling sedikit 70 %.

PP Nomor 1 tahun 2007 dikeluarkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Walaupun UMKM dan koperasi tidak secara implisit dinyatakan sebagai wajib pajak yang memperoleh insentif pajak dari kebijakan ini, namun pada prinsipnya UMKM dan koperasi merupakan unsur pelaku ekonomi yang berpeluang mendapatkan insentif pajak tersebut. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, secara tidak langsung mendorong UMKM untuk membangun kerjasama membentuk sentra-sentra produksi dan atau koperasi, yang dapat memanfaatkan peluang untuk memperoleh insentif pajak tersebut. UKM dan koperasi juga didorong untuk semakin menyadari akan perannya sebagai subyek dan obyek pajak. Hal ini sangat penting karena kesadaran tersebut nampaknya masih sangat rendah sehingga selama ini banyak kasus mengindikasikan bahwa UMKM dan koperasi hanya dianggap sebagai obyek pajak. Akibatnya UKM dan Koperasi sering menjadi sasaran dari pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan kalangan UMKM dan koperasi. Sebagai badan usaha koperasi

memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagai obyek pajak. Koperasi sebagai subyek pajak berkewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak dan menghitung serta menetapkan sendiri kewajiban pajak serta membayarnya sesuai ketentuan. Hal ini diperlukan karena pihak aparat pajak sendiri belum banyak memahami bentuk dan prinsip yang berlaku dikoperasi, sehingga ketentuan pajak dilakukan secara seragam. Sebagai obyek pajak koperasi berkewajiban :

a) Mendaftarakan diri dan mendapatkan nomor pokok wajb pajak (NPWP) dari kantor Direktorat jendral pajak melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat kedudukan (lokasi) kantor koperasi;

b) mengambil, mengisi serta menandatangani surat pemberitahuan pajak tahunan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak dengan melampirkan neraca perhitungan hasil usaha serta keteranganketerangan lain yang berkaitan dengan keuangan koperasi selama satu tahun;

c) Menghitung sendiri, serta melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang telah ditetapkan selama satu tahun;

d) Menyelenggarakan pembukuan dan memperlihatkan pembukuan serta data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak sewaktu dilakukan pemeriksaan. Menurut UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sisa hasil usaha koperasi sepanjang bersumber dari transaksi dengan anggotanya tidak dikenakan pajak. Kemudian melalui UU nomor 16 tahun 2000 ditetapkan SHU koperasi baik yang bersumber dari anggotanyanya tetap dikenakan pajak. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kasus dikenakannya pajak ganda (tax double accounting) pada koperasi susu. Kondisi ini sangat mempersulit koperasi dan membebani peternak yang anggota koperasi. Keringanan pajak seperti insentif pajak yang akan diberikan berdasarkan PP nomor 1

tahun 2007 ini pernah ada dalam bentuk tax holiday yang kemudian dihapus lagi dengan dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 2000. Dalam UU tersebut tidak dibedakan lagi antara SHU yang diperoleh dari transaksi dengan anggota maupun dengan yang bukan anggota. Koperasi tidak dilihat lagi dari asas dan prinsip yang dianut, tetapi hanya dipandang sebagai badan usaha biasa yang mempunyai kewajiban yang sama dengan perusahaan-perusahaan bentuk lainnya yang berorientasi pada keuntungan (profit) namun demikian dalam UU ini juga masih ada beberapa perlakuan khusus bagi koperasi antara lain :

a) Bantuan atau sumbangan serta harta yang bersumber dari hibah sepanjang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha koperasi, pekerjaan, kepemilikan atau kepenguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dibebaskan dari pajak;

b) Deviden atau laba yang diterima koperasi atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga dibebaskan dari pajak;

c) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya dibebaskan dari pajak;

d) Bunga yang dibayarkan oleh koperasi atas simpanan anggotanya dibebaskan dari pajak.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMKM dan Koperasi diperlukan adanya pembinaan yang efektif dibidang perpajakan bagi koperasi. Pendekatan, bentuk dan pola pembinaan/bimbingan yang bagaimana yang perlu diberikan kepada koperasi, hanya mungkin ditetapkan dari adanya diskusi yang intensif dan komprehensif. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat laporan Kerja Praktek dengan judul : **ASPEK PERPAJAKAN (PPH BADAN) PADA KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh badan pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung

2. Apakah mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh badan pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah selain untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan Kerja Praktek, penulis mempunyai maksud dan tujuan lainnya sebagai berikut:

1.3.1 Maksud kerja praktek

1. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan mengimplementasikannya didunia kerja, baik itu berupa kemampuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di tempat kuliah, serta memperoleh umpan balik dari dunia kerja untuk pematangan dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran.

2. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan lebih jauh mengenai aktivitas apa yang terjadi dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh badan pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung
3. Memperoleh data guna penyusunan laporan Kerja Praktek.
4. Untuk memenuhi salah satu Matakuliah Kerja Praktek program Strata 1 jurusan Akuntansi

1.3.2 Tujuan Kerja Praktek

Dari Kerja Praktek ini Penulis mempunyai beberapa tujuan dalam pembuatan laporan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh badan pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung
2. Untuk mengetahui solusi/ pemecahan dari kendala-kendala yang telah terselesaikan dalam mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh badan pada koperasi pegawai pemerintah kota bandung

1.4 Kegunaan Laporan Kerja Praktek

Data serta informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik yang berhubungan dengan analisa rasio ni diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan analisis laporan keuangan, mengetahui tentang perkoperasian termasuk sisa hasil usaha koperasi serta mendapat pengalaman yang berguna untuk menyusun laporan tugas akhir.

2. Bagi Pihak Perusahaan

Dapat berguna dalam menilai keberhasilan koperasi serta dapat dijadikan pedoman dalam menyusun rencana dan kebijakan yang ditetapkan untuk perusahaan di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau reverensi dalam penelitian lebih lanjut

1.5 Metode Kerja Praktek

1. Metode Deskriptif Analitis

Dilakukan dengan cara merumuskan fakta atau data yang diperlukan kemudian dianalisis dan disimpulkan serta diajukan beberapa saran yang dipandang perlu bila ada masalah yang diselesaikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Filed Research*, yaitu studi lapangan dengan mempelajari dan menelaah bacaan-bacaan dan merangkum teori yang berkaitan.

b. Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistemais atas masalah-masalah yang diselidiki.

c. Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan orang yang terkait.

d. *Library Research*, yaitu Suatu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis, berdasarkan literatur catatan kuliah dan sumber-sumber informasi lainnya yang dapat menunjang dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik dilakukan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukancana No. 5 (Belakang) Bandung 40117. Lamanya kerja praktik adalah 1 bulan yang dimulai dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 september 2010